



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Peranjan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN dikenakan pengurangan TPP dari aspek Disiplin Kerja.
- (2) Pengurangan TPP dikenakan kepada Pegawai ASN yang:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja (TL);
 - c. pulang kerja sebelum waktunya (PSW);
 - d. tidak ikut apel senin/upacara;
 - e. tidak membuat e-Kinerja BKN periodik bulanan;
 - f. tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 - g. tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN);
 - h. tidak melaporkan gratifikasi pada portal gratifikasi online Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - i. tidak mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) yang dikuasai yang tidak menjadi kewenangannya;
 - j. tidak menindaklanjuti temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak sah/tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) setiap hari tidak masuk kerja, dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana ayat (2) huruf b, maka dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
 - b. keterlambatan dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
 - c. keterlambatan dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja; dan
 - d. keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikurangi TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja.
- (5) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana ayat (2) huruf c, maka dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja; dan
 - d. pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dikurangi TPP sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja.
- (6) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel senin dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian Disiplin Kerja kecuali karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (7) Pegawai ASN yang tidak ikut upacara yang mendapatkan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan dari atasannya untuk mengikuti upacara tetapi tidak melaksanakan tugasnya.

- (8) Persentase pengurangan TPP karena keterlambatan masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dalam bentuk Tabel tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Pegawai ASN yang tidak membuat e-Kinerja periodik bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) perbulannya.
 - (10) Pegawai ASN yang tidak membuat dan melaporkan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dan huruf g maka dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. tidak melaporkan LHKPN sampai dengan 31 Maret sebesar 5% (lima persen) perbulan;
 - b. tidak melaporkan LHKASN sampai dengan 31 Maret sebesar 5% (lima persen) perbulan; dan
 - c. pengurangan terhitung mulai bulan April sampai dengan ASN tersebut melaporkan LHKPN atau LHKASN.
 - (11) Dalam hal Pegawai ASN menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) perbulannya sampai dengan Pegawai ASN tersebut melaporkan gratifikasi.
 - (12) Dalam hal Pegawai ASN yang menguasai barang milik Daerah yang tidak ada hubungan dengan jabatannya maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) perbulannya sampai dengan Pegawai ASN tersebut mengembalikan pada pengelola barang milik Daerah.
 - (13) Dalam hal Pegawai ASN tidak menindaklanjuti temuan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) perbulannya sampai dengan pegawai ASN tersebut menyelesaikan tindaklanjut TPTGR.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti besar, Cuti tahunan diberikan TPP 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP apabila Cuti yang diambil dalam bulan berjalan melebihi 50% dari Hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan TPP.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti sakit, Cuti melahirkan, Cuti bersama, dan Cuti alasan penting, serta yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, luar Daerah atau luar negeri serta mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan TPP secara penuh.

- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan TPP paling banyak 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 6 (enam) bulan dengan rekomendasi dari Tim Penguji Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)
1	2	3
1	15	12.055.734
2	14	9.177.852
3	13	8.237.220
4	12	6.586.483
5	11	5.092.174
6	10	4.429.409
7	9	3.853.092
8	8	3.096.882
9	7	2.730.508
10	6	2.372.780
11	5	1.978.826
12	3	969.036
13	1	633.949

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas

No	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	15	35.926.087	35.926.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	17.437.919	17.437.000
3	Kepala Dinas, Kepala Badan dan Sekretaris DPRD	14	15.694.127	15.694.000
4	Staf Ahli Bupati	13	13.673.785	13.673.000
5	Kepala Bagian Setda (Kecuali Kabag PBJ), Kepala Bagian DPRD, Camat dan Direktur RSUD Aji Botung	12	12.514.318	12.514.000
6	Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas	12	12.053.264	12.053.000
7	Kepala Bidang Badan, Kepala Bidang Dinas, Kepala Bagian TU RSUD RAPB, Kepala Bagian RSUD RAPB, Direktur RSUD Sepaku dan Sekretaris Camat	11	9.369.600	9.369.000
8	Lurah	9	7.205.282	7.205.000
9	Kasubbag DPRD, Kasubbag Dinas, Kasubbag Badan, Kasubbag RSUD RAPB, Kasubbag RSUD Sepaku, Kasubbid Badan, Kasi Dinas, Kasi Kecamatan, Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan, Kepala UPTD (kecuali Kepala UPTD Puskesmas)	9	7.051.158	7.051.000
10	Kasubbag Umum Kecamatan	8	5.884.076	5.884.000
11	Sekretaris Lurah, Kasi Kelurahan dan Kasubbag Tata Usaha UPTD (Kecuali Kepala TU UPTD Puskesmas)	8	5.636.325	5.636.000

2. Tambahn Penghasilan Pegawai bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Inspektur Daerah	14	17.713.254	17.713.000
2	Sekretaris Inspektorat	12	13.502.290	13.502.000
3	Inspektur Pembantu	11	11.813.844	11.813.000
4	Kepala Sub Bagian Umum	9	7.898.839	7.898.000
5	Jabatan Fungsional			
	a. Ahli Madya	12	12.053.264	12.053.000
	b. Ahli Muda	10	8.637.348	8.637.000
	c. Ahli Pertama	8	6.317.639	6.317.000
6	Pelaksana	7	5.679.457	5.679.000
7	Pelaksana	6	5.077.749	5.077.000
8	Pelaksana	5	4.392.994	4.392.000

3. Tambahn Penghasilan Pegawai bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian	12	13.238.830	13. 238.000
2	Kepala Sub Bagian	9	7.744.714	7. 744.000
3	Jabatan Fungsional			
	a. Ahli Muda	10	8.415.877	8. 415.000
	b. Ahli Muda (umum)	10	7.972.936	7.972.000
	c. Ahli Pertama	8	6.162.795	6.162.000
	d. Ahli Pertama (umum)	8	5.636.325	5.636.000
	e. Mahir	7	5.187.965	5.187.000
4	Pelaksana	7	5.542.931	5.542.000
5	Pelaksana	5	4.254.476	4.254.000

4. Tambahannya Penghasilan Pegawai bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan/Dinas	14	17.346.140	17.346.000
2	Sekretaris Badan/Dinas	12	13.238.831	13.238.000
3	Kepala Bidang	11	11.050.018	11.050.000
4	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang	9	7.744.715	7.744.000
5	Jabatan Fungsional			
	a. Ahli Muda	10	8.415.877	8.415.000
	b. Ahli Muda	9	7.436.468	7.436.000
	c. Ahli Pertama	8	6.162.795	6.162.000
	d. Terampil	6	5.148.933	5.148.000
6	Pelaksana	7	5.542.931	5.542.000
7	Pelaksana	6	4.982.838	4.982.000
8	Pelaksana	5	4.254.476	4.254.000
10	Pelaksana	1	3.106.350	3.106.000

5. Tambahannya Penghasilan Pegawai bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	14	16.795.469	16.795.000
2	Sekretaris Badan	12	12.843.642	12.843.000
3	Kepala Bidang	11	9.980.661	9.980.000
4	Kepala Sub Bagian	9	7.513.529	7.513.000
5	Jabatan Fungsional			
	a. Ahli Muda	10	7.840.054	7.840.000
	b. Ahli Muda	9	7.205.282	7.205.000
6	Pelaksana	7	5.406.406	5.406.000
7	Pelaksana	6	4.864.199	4.864.000
8	Pelaksana	5	4.195.111	4.195.000

6. Tambahannya Penghasilan Pegawai bagi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	14	16.795.469	16.795.000
2	Sekretaris Dinas	12	12.843.642	12.843.000
3	Kepala Bidang	11	9.980.661	9.980.000
4	Kepala Sub Bagian dan Kasi	9	7.513.529	7.513.000
5	Pelaksana	7	5.406.406	5.406.000
6	Pranata Pemadam Kebakaran	6	5.006.566	5.006.000
7	Pelaksana lainnya	6	4.864.199	4.864.000
8	Pelaksana	5	4.195.111	4.195.000

7. Tambahannya Penghasilan Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Satpol-PP	14	16.795.469	16.795.000
2	Sekretaris	12	12.843.642	12.843.000
3	Kepala Bidang	11	9.980.661	9.980.000
4	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	9	7.513.529	7.513.000
5	JF Satpol-PP			
	a. Terampil	6	5.196.388	5.196.000
6	JF Umum			
	a. Terampil	6	5.030.294	5.030.000
7	Pelaksana	7	5.406.406	5.406.000
8	Pelaksana	6	4.864.199	4.864.000
9	Pelaksana	5	4.195.111	4.195.000
10	Pelaksana	3	3.285.032	3.285.000
11	Pelaksana	1	2.947.863	2.947.000

8. Tambahan Penghasilan Pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan	
1	2	3	4	5	
1	FUNGSIONAL KESEHATAN				
	a	Dokter Spesialis			
		Ahli Utama	14	25.147.314	25.147.000
		Ahli Madya	13	23.146.588	23.146.000
		Ahli Muda	11	21.183.444	21.183.000
		Ahli Pertama	9	19.188.398	19.188.000
	b	Dokter Umum dan Dokter Gigi			
		Ahli Madya	12	12.316.723	12.316.000
		Ahli Muda	10	8.637.348	8.637.000
		Ahli Pertama	9	7.629.122	7.629.000
	c	Medik Veteriner			
		Ahli Muda	9	7.629.122	7.629.000
		Ahli Pertama	8	-	-
	d	JFT Kesehatan Lainnya			
		Ahli Madya	11	7.943.791	7.943.000
		Ahli Muda	9	6.742.911	6.742.000
		Ahli Pertama	8	5.976.982	5.976.000
		Penyelia	8	5.976.982	5.976.000
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	5.488.321	5.488.000
		Pelaksana/Terampil	6	5.220.116	5.220.000
2	FUNGSIONAL LAINNYA PADA PERANGKAT DAERAH				
	a	Jenjang Ahli			
		Ahli Madya	11	7.841.948	7.841.000

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
	Ahli Muda	10	7.308.525	7.308.000
	Ahli Muda	9	6.742.911	6.742.000
	Ahli Pertama	8	5.636.325	5.636.000
b	Jenjang Terampil			
	Penyelia	8	5.636.325	5.636.000
	Pelaksana Lanjutan	7	5.187.965	5.187.000
	Pelaksana	6	4.721.832	4.721.000
	Pelaksana Pemula	5	4.531.512	4.531.000
3	FUNGSIONAL PENDIDIKAN			
a	JF Guru			
	Ahli Madya	11	5.041.252	5.041.000
	Ahli Muda	9	4.315.463	4.315.000
	Ahli Pertama	8	3.994.978	3.994.000
b	Pengawas			
	Ahli Madya	11	7.129.044	7.129.000
	Ahli Muda	9	5.625.514	5.625.000
c	Penilik			
	Ahli Madya	11	7.129.044	7.129.000
	Ahli Muda	9	5.625.514	5.625.000

9. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	11	9.776.974	9.776.000
2	JF Pengendali Dampak Lingkungan	9	7.051.158	7.051.000
3	Pengadministrasi Umum	5	4.096.170	4.096.000
4	Pengadministrasi TPA	5	4.096.170	4.096.000
5	Juru Pungut Retribusi	3	3.217.199	3.217.000

10. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Perhubungan

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Perekayasa Lalu Lintas Jalan	7	5.297.186	5.297.000
2	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	5.297.186	5.297.000
3	Pengelola Layanan Perhubungan dan Steigher	6	4.745.560	4.745.000
4	Pengawas Keselamatan Pelayaran	6	4.745.560	4.745.000
5	Pengawas Lalu Lintas Darat	6	4.745.560	4.745.000
6	Pengelola Kawasan LLAJ	6	4.745.560	4.745.000
7	Petugas Lapangan	5	4.096.170	4.096.000
8	Pengadministrasi Kedatangan dan Pemberangkatan Kapal	5	4.096.170	4.096.000
9	Operator Speed Boat	5	4.096.170	4.096.000
10	Pengadministrasi Umum	5	4.096.170	4.096.000
11	Pengolah Data Teknis Terminal	5	4.096.170	4.096.000
12	Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan	5	4.096.170	4.096.000
13	Pengawas Keselamatan Darat/Jalan	5	4.096.170	4.096.000
14	Pengatur Lalu Lintas Jalan	5	4.096.170	4.096.000
15	Penguji Kendaraan Bermotor	5	4.096.170	4.096.000

11. Tambahan Penghasilan Pegawai pada UPT Puskesmas

No	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Kepala UPTD Puskesmas	9	7.051.158	7.051.000
2	Kepala TU Puskesmas	8	5.636.325	5.636.000

12. Tambahan Penghasilan Kepala Sekolah

No	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Guru Ahli Madya	11	7.129.044	7.129.000
2	Guru Ahli Muda	9	5.625.514	5.625.000

13. Tambahannya Penghasilan Pegawai bagi Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
1	Pelaksana	7	5.078.745	5.078.000
2	Pelaksana	6	4.555.738	4.555.000
3	Pelaksana	5	3.957.652	3.957.000
5	Pelaksana	3	3.168.748	3.168.000
6	Pelaksana	1	2.897.147	2.897.000

14. Tambahannya Penghasilan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Jabatan	Kelas Jabatan	TOTAL	Besaran TPP Setelah Pembulatan
1	2	3	4	5
a.	JF Guru Ahli Pertama	8	3.003.976	3.003.000
b.	JF Dokter Ahli Pertama	9	6.087.885	6.087.000
c.	JF Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	17.338.914	17.338.000
d.	JF Ahli Pertama Nakes	8	4.707.261	4.707.000
e.	JF Ahli Pertama lainnya	8	4.614.354	4.614.000
f.	JF Terampil Nakes	6	4.152.365	4.152.000
g.	JF Terampil Lainnya	6	3.891.359	3.891.000
h.	JF Pelaksana Pemula	5	3.700.405	3.700.000

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

